



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
JALINSUM KOMPLEKS PERKANTORAN SOSOPAN KOTAPINANG
TELP. (0624) 496335

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 503 / 855 / BPPTPM-LS / P.I / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) SWASTA RUHUL ANSHOR Tanggal 5 Oktober 2016;
 2. Rekomendasi Dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 420/4165/Sekret/2016 Tanggal 4 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Kepada :
 1. Nama SMP Swasta : RUHUL ANSHOR
 2. Nama Penanggung Jawab : KHALIFAH YUNUS NASUTION
 3. Jenis Program : Belajar Mengajar
 4. Alamat SMP Swasta : Dusun Bunut Pekan, Desa Bunut, Kecamatan Torgambe, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Izin Operasional SMP Swasta ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 07 Oktober 2018, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotapinang
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

TOMY MARAHAP, S. Sos. M.AP
 PEMBINA TK. I

